

SURAT IZIN MASUK FUEL / INTEGRATED TERMINAL
No. 094A/PNDA40000/XII/2022-SIMFIT/2/MT. ANDREA 2

Mengacu rekomendasi Pjs Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 28 Desember 2022 perihal Validasi Data Perpanjangan SIMFIT Kapal Agen Industri PT Samudera Haluan Sentosa di Wilayah MOR VII, dengan Dokumen Pendukung:

- Data Pelanggan dan Sarana/Fasilitas Angkutan BBM
- Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Persyaratan sebagai Transportir
- Penyampaian Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 2 September 2022 perihal Pembaharuan Data Agen BBM Industri dan Sarfas Agen BBM Industri Wilayah Region Sulawesi tahun 2022

PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI
SUPPLY & DISTRIBUTION

Dengan ini memberikan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) kepada:

Nama Kapal : **MT ANDREA 2**
Nama Perusahaan : **PT SAMUDERA HALUAN SENTOSA**
Penanggung Jawab : **MALDJA'A AWAL RIANSYAH (DIREKTUR UTAMA)**
Alamat Kantor (Jalan) : **Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 128, Makassar – Sulawesi Selatan**
Nomor (HP/Telp/Fax/ Email) : **0411-3623525 / 0411-3624675 / 0811-4121518**
Nomor Pokok wajib Pajak : **02.934.139.3-804.000**

Selaku **Transportir** PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan:

- Retail Sales (Transportir Umum BBK - Konsinyasi)
- Retail Sales (Agen Minyak Tanah Non Subsidi)
- Corporate Sales (Transportir Umum)
- Corporate Sales (Angkut Sendiri)
- Corporate Sales (Agen INU) PT Pertamina Patra Niaga
- Corporate Sales (INU)
- Corp. Oper. Serv (Transportir Umum)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Dengan moda transportasi : **Air (Tanker)**
Supply point/titik penyerahan : **LOCO IT Makassar**

SIMFIT ini dikeluarkan sebagai izin bagi **Transportir** untuk dapat **melakukan kegiatan pengambilan/pemuatan BBM di Integrated/Fuel Terminal Pertamina**, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.

SIMFIT ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Transportir** wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Integrated/Fuel Terminal
- SIMFIT ini berlaku **hingga tanggal 20 (dua puluh) Juni 2023** dan dapat diperpanjang kembali

Selama jangka waktu berlakunya SIMFIT, **Transportir** wajib untuk:

- Memenuhi ketentuan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SIMFIT ini
- Dikenakan sanksi mulai dari Surat Peringatan, larangan masuk ke Integrated/Fuel Terminal dan melakukan kegiatan pemuatan BBM untuk sebagian atau seluruh armada, sampai sanksi berupa pencabutan/pengakhiran masa berlaku SIMFIT secara sepihak, apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan
- Wajib menggunakan logo **PERTAMINA**, logo **call center 135** dan tulisan **www.pertamina.com**

Demikian SIMFIT ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 Desember 2022
Region Manager S&D Sulawesi



Arthika Hamoraon Harahap

LAMPIRAN SIMFIT NO. 094A/PNDA40000/XII/2022-SIMFIT/2/MT. ANDREA 2

DAFTAR ALAT ANGKUT AGEN PT SAMUDERA HALUAN SENTOSA
TERMINAL DELIVERY POINT : MAKASSAR

No Urut	Code Vessel	Nama Kapal	Produk	Nama Perusahaan	Type Jenis	GT	Tahun Pembuatan	Umur	Status	Angkutan	Total Kap. (KL)	Lokasi		No. SIMFIT	Berlaku
												Terminal	S&D		
1	V706	Andrea 2	BBM	PT Samudera Haluan Sentosa	MT	571	1988	34,0	Milik	Industri	570	Makassar	Reg. Sulawesi	094A/PNDA40000/XII/2022-SIMFIT/2/MT. ANDREA 2	20-Jun-23

Note : -

Makassar, 30 Desember 2022

PT Samudera Haluan Sentosa

Direktur Utama,



Maldja Awal Riansyah

PT Pertamina Patra Niaga

Region Manager Supply & Distrib Sulawesi



Arthika Hamoraon Harahap

KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA

1. Transportir wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Terminal BBM.
2. Sebelum memasuki area Integrated/Fuel Terminal, sarana/fasilitas angkutan BBM berikut awaknya harus memiliki izin masuk (untuk mobil tangki) atau izin sandar (untuk kapal) yang dikeluarkan oleh Integrated/Fuel Terminal setempat, yang menunjukkan bahwa sarana/fasilitas angkutan BBM tersebut telah memenuhi persyaratan *safety* dan standar desain (termasuk tampilan) Pertamina, serta laik operasi.
3. Penyerahan BBM sesuai kuantitas yang tercantum pada Loading Order (LO) dan pemuatan melalui sarana *custody transfer* yang disahkan oleh Dinas Metrologi, sehingga BBM yang diserahkan merupakan kuantitas mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Pada saat melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal, apabila terjadi kecelakaan kerja, kerusakan, dan atau kehilangan asset PT Pertamina Patra Niaga akibat kelalaian awak/petugas/perwakilan Transportir, maka Transportir bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti asset yang rusak/hilang dan menanggung kerugian lain yang ditimbulkannya.
5. Status BBM yang diangkut adalah LOCO Integrated/Fuel Terminal, sehingga dalam hal ini tanggung jawab Pertamina hanya sampai batas ujung *nozzle/hose* di Integrated/Fuel Terminal. Seluruh kegiatan pengangkutan dari Integrated/Fuel Terminal sampai ke tujuan menjadi tanggung jawab Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga atas tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh awak/petugas/perwakilan Transportir.
6. Tulisan/logo Pertamina tidak boleh digunakan pada sarana/fasilitas angkutan BBM/BBK yang khusus mengangkut BBM/BBK PT Pertamina Patra Niaga, berdokumen sah asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Integrated/Fuel Terminal, dan bila menyimpang dari ketentuan ini Transportir dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Setiap kali ada perubahan jumlah armada (penambahan/pengurangan/penggantian armada harus mendapatkan izin atau persetujuan sebelumnya dari Region Manager S&D Sulawesi. Apabila dikehendaki adanya perubahan jenis produk BBM yang diangkut harus mendapat izin atau persetujuan dari Integrated/Fuel Terminal Manager setempat.
8. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM/BBK ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.
9. Transportir bertanggung jawab menjaga citra/nama baik PT Pertamina Patra Niaga dengan tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan/konsumen selaku pengguna jasanya.
10. PT Pertamina Patra Niaga dapat memberlakukan Sanksi berupa Skorsing Mobil Tangki/Kapal, Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (*Crew*), hingga pencabutan Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) sebelum waktunya berakhir, bilamana selama melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal melakukan suatu pelanggaran antara lain:
 - Melakukan perbuatan untuk yang **pertama kalinya**:
Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (*Crew*), petugas yang mewakili Transportir terbukti **melakukan/mengambil BBM di area Integrated/Fuel Terminal dengan cara tidak sah, memodifikasi/merubah spesifikasi Sarana/Fasilitas angkutan, memalsukan Loading Order (LO) untuk dapat melakukan pengisian BBM ke Mobil Tangki/Kapal di area Integrated/Fuel Terminal, menggunakan Desain & Logo PT Pertamina Patra Niaga pada Sarana/Fasilitas angkutan BBM diluar kegiatan Operasi PT Pertamina Patra Niaga, ditemukan angkutan BBM industri ilegal pada Sarana Angkutan, dengan Sanksi:**

KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA

- a. ID Card atas nama Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew) atau petugas perwakilan Transportir yang terlibat di cabut dan dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun dilarang masuk melakukan kegiatan di seluruh Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga.
 - b. Transportir bertanggung jawab untuk mengganti sejumlah volume BBM yang diambil/berkurang kepada pihak yang dirugikan.
 - c. Seluruh barang Fasilitas/Sarana Angkutan BBM Transportir yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, diskorsing selama 30 s.d. 90 hari kalender dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal.
- Dalam waktu tempo 60 hari kalender (selama masa Skorsing belum berakhir ditambah 30 hari kalender) melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya dengan perbuatan serupa / sejenis, dengan Sanksi:
Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) Transportir dicabut atau diakhiri sebelum waktunya berakhir dan Transportir membebaskan PT Pertamina Patra Niaga dari segala bentuk risiko hukum termasuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga.

11. KETENTUAN LAIN-LAIN :

- Bilamana ada rencana penambahan, penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk penambahan Sarana/Fasilitas angkutan baru harap melampirkan bukti/informasi adanya peningkatan atau penambahan volume angkutan oleh konsumen baru/lama atau alasan lain yang dapat diterima sebagai justifikasi ke Fungsi Corporate Sales Sulawesi, Fungsi Retail Sales Sulawesi dan atau Fungsi Corp. Oper. & Serv Sulawesi.
 - b. Untuk penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan harap melampirkan bukti copy sesuai *checklist* SIMFIT ke Fungsi S&D Region Sulawesi.
 - c. Sarana/Fasilitas angkutan Transportir yang telah terdaftar di PT Pertamina Patra Niaga selama 3 bulan berturut-turut tidak masuk atau tidak ada realisasi angkutan BBM dari Integrated/Fuel Terminal tanpa alasan yang dapat diterima maka dengan sendirinya akan diblokir oleh system MySAP dan dinyatakan keluar dari daftar di PT Pertamina Patra Niaga.
 - d. Bilamana selama 3 (bulan) berturut-turut tidak ada aktivitas pengambilan BBM dari Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka dengan sendirinya Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal (SIMFIT) Transportir dinyatakan tidak berlaku.
 - e. Titik pengukuran harus sesuai dengan Keterangan Hasil Pengujian yang sah dari Dinas/Lembaga untuk mengeluarkan keterangan pengujian pengukuran. Titik pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan/disepakati saat melakukan pengisian di Integrated/Fuel Terminal sebagai titik serah PT Pertamina Patra Niaga.

12. KORESPONDENSI :

Untuk keperluan penyampaian surat-menyurat/informasi terkait dengan kegiatan Transportir ini dapat di sampaikan langsung melalui Sarana/Fasilitas ke alamat berikut:

PT Pertamina Patra Niaga

Jalan Garuda No.01 Makassar 90125 – Sulawesi Selatan

Untuk perhatian : Region Manager Supply & Distrib Sulawesi

Telephone : (0411) 871181

Facsimile : (0411) 875547

Email : hilman.pambudidoyo@pertamina.com

junius.mopeng@pertamina.com

KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA

Apabila menurut pertimbangan dianggap perlu dan terdapat suatu kebijakan yang belum diatur dalam persyaratan dan ketentuan dalam lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal ini, akan di adakan penyesuaian menyusul, dan lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal ini merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisah dengan SIMFIT No. 094A/PNDA40000/XII/2022-SIMFIT/2/MT. ANDREA 2 tanggal 30 Desember 2022.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Perusahaan : PT SAMUDERA HALUAN SENTOSA
Penanggung Jawab : MALDJA'A AWAL RIANSYAH (DIREKTUR UTAMA)
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 128, Makassar – Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia mematuhi semua Tata Tertib Transportir Pengangkutan di Areal Integrated/Fuel Terminal Pertamina.
2. Bersedia menerima segala sanksi yang diberikan jika dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Patra Niaga.
3. Seluruh dokumen yang kami serahkan kepada PT Pertamina Patra Niaga dalam rangka pengurusan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 Desember 2022
PT Samudera Haluan Sentosa


Maldja'a Awal Riansyah
Direktur Utama



PERTAMINA

CERTIFICATE PERTAMINA SAFETY APPROVAL

2191/PIS0430/2022-S0

ANDREA 2	8717738
<i>Ship's Name / Nama Kapal</i>	<i>IMO Number / Nomor IMO</i>
INDONESIA	OIL TANKER
<i>Flag / Bendera</i>	<i>Ship's Type / Tipe Kapal</i>
571	1988
<i>Gross Tonnage / Berat Kotor</i>	<i>year of Build / Tahun Pembangunan</i>
PT. BAHARI NUSANTARA	
<i>Ship Operator / Pengelola Kapal</i>	
Non-Charter / Transporter	
Not Suitable for oil with flash point < 60 °C	
Multi Grade Operation	
<i>PSA Notation / Notasi PSA</i>	
29 NOV 2022, MAKASSAR	20 JUN 2023
<i>Date & Location of Inspection / Tanggal & Lokasi Inspeksi</i>	<i>Date Validity / Tanggal Validitas</i>
68,75 %	80,00 %
<i>Initial Score</i>	<i>Final Score</i>

This is to certify above named ship has been inspected and complied with requirements of Pertamina Vetting Criteria for the safe operation and pollution prevention.

This approval remains valid until above date and following condition:

1. All Ship's trading certificates remains valid.
2. All critical safety equipment according to Pertamina Vetting Criteria is working properly.
3. No accident or incident involving the ship operational which may result hazard to personnel, environmental, asset, and or reputation of PT. Pertamina (Persero).
4. Proper follow-up of any ship's negative feedback from Port Authority and or Marine Terminal.


Dengan ini dinyatakan bahwa kapal tersebut diatas telah diinspeksi dan dinyatakan memenuhi ketentuan dari Pertamina Vetting Criteria untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran.

Approval ini berlaku sampai dengan batas tanggal diatas dan kondisi berikut:

1. Semua sertifikat kapal masih pada tanggal validasi.
2. Semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.
3. Tidak ada accident atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi PT. Pertamina (Persero).
4. Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif baik dari otoritas pelabuhan maupun dari Marine Terminal.

Jakarta, 21 DEC 2022

Manager Shipping Safety Assurance & Crisis Management Planning


Capt. Soleh Komarudin MM

PT PERTAMINA International Shipping
Subholding Integrated Marine Logistic
Patra Jasa Office Tower Jl. Jend Gatot
Subroto Kav 32-34 Jakarta

